

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil penelitian dan pembahasan ini akan dideskripsikan pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010, yang didasarkan pada hasil wawancara pada informan penelitian. Pelaksanaan pengawasan tersebut meliputi mekanisme rapat kerja komisi dengan pemerintah, kegiatan kunjungan kerja, pengaduan Masyarakat tentang adanya dugaan penyalahgunaan APBD dan penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur.

A. Pengawasan DPRD Melalui Rapat Kerja Komisi dengan Pemerintah Provinsi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismet Roni, SH., selaku Ketua Komisi I (Bidang Tugas Hukum dan Pemerintahan) maka diketahui bahwa melalui rapat kerja komisi dengan pemerintah provinsi dibahas berbagai alokasi APBD yang diperuntuk program pemerintah provinsi. Dalam pembahasan tersebut anggota komisi DPRD sebagai mitra pemerintah menyampaikan masukan dan saran serta pengawasan apabila ditemukan adanya indikasi penganggaran yang berlebihan oleh aparat pemerintah provinsi (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa fungsi DPRD sebagai wakil rakyat adalah melaksanakan pengawasan kepada pemerintah daerah, karena DPRD dalam membuat peraturan daerah harus menampung aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Sehingga Peraturan Daerah yang dihasilkan seharusnya memihak kepada kepentingan masyarakat atau untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan golongan saja. Pengawasan DPRD sebagai pembuat anggaran maka DPRD dalam menyusun anggaran seharusnya memperhatikan kepentingan masyarakat apakah anggaran yang dibuat sudah mendukung perekonomian rakyat.

Untuk itu perlu penerapan sistem anggaran kinerja yang dicerminkan atau diorientasikan pada tiga fungsi dasar penganggaran, yaitu fungsi alokasi penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat, fungsi distribusi pemerataan pendapatan antar warga negara, dan fungsi stabilitas penyediaan kesempatan kerja, kestabilan harga dan pertumbuhan ekonomi. Dalam kualifikasi sebagai wakil rakyat sesungguhnya pengawasan yang dilakukan oleh badan perwakilan pertama-tama berkenaan dengan keputusan yang telah dikeluarkannya dalam undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Hi. Ahmad Junaidi Auli, M., selaku Ketua Komisi II (Bidang Tugas Perekonomian), maka diketahui bahwa dalam Rapat Komisi ini DPRD terlebih dahulu melakukan penilaian berdasarkan rapat Komisi yang juga dapat diajukan melalui rapat dengan Pimpinan untuk menilai tentang keefektifan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan Komisi masing-masing. Kemudian dari hasil penilaian tersebut yang diutuskan dalam rapat, ditentukan apakah Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur yang ada efektif

dilaksanakan, atau pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Daerah (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan, seperti misalnya Keputusan Gubernur. Dengan Pengawasan ini, DPRD dapat merumuskan rekomendasi kebijakan apakah program pemerintah itu dapat dilanjutkan, diperbaiki atau perlu dihentikan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan seperti ini cukup sering dilaksanakan karena pada umumnya terkait dengan pelaksanaan proyek-proyek.

Pengawasan terhadap pengadministrasian dan pelaksanaan program-program yang diciptakan dengan peraturan, dalam kegiatan ini DPRD melakukan pengawasan terhadap administrasi pelaksanaan program. Di mana terlebih dahulu mengetahui tentang Peraturan Gubernur, kemudian untuk melanjutkan pengawasan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Peraturan Gubernur tersebut, maka DPRD merumuskan rekomendasi, tetapi jika dianggap bertentangan dengan kepentingan umum maka DPRD dapat memberikan saran untuk diperbaiki atau dihentikan kegiatan dimaksud.

Pengawasan DPRD juga dilakukan terhadap lembaga-lembaga dan pelaksanaan kegiatan lain ditingkat daerah, terutama jika mereka terkait dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain, termasuk pendayagunaan sumberdaya keuangan negara. Yang masuk dalam kategori ini adalah pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Gubernur/ Gubernur dan pelaksanaan APBD. Keputusan

Gubernur mendapatkan penekanan yang jauh lebih kecil dalam pengawasan dibandingkan dengan pengawasan APBD.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Yulia Hasima, selaku Ketua Komisi III (Bidang Tugas Keuangan), maka diketahui bahwa Komisi DPRD mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing. Komisi merupakan perpanjangan tangan DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dilaksanakan secara bertahap berdasarkan program kerja tahunan, di mana pengawasan yang dilakukan terhadap Pelaksanaan APBD. Pengawasan ini relatif kuat, karena dilaksanakan berdasarkan dengan adanya indikasi suatu Peraturan Daerah tidak efektif dijalankan, sehingga DPRD melakukan pemanggilan terhadap Pemerintah Daerah yang biasa mengundang dinas terkait, yang selanjutnya dilakukan peninjauan lapangan jika diperlakukan, dalam hal ini untuk melihat langsung pelaksanaan APBD.

Pengawasan DPRD yang dilaksanakan oleh komisi untuk mereview, mempelajari dan mengevaluasi secara kontinyu mengenai penerapan dan keefektifan peraturan perundang-undangan. Pengawasan meninjau apakah mereka dilaksanakan sesuai dengan maksud lembaga legislatif. Lingkup ini tidak mendapatkan perhatian dan alokasi sumberdaya yang cukup dari DPRD. Hampir tidak ada program atau kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD untuk menilai efektivitas

pelaksanaan APBD. DPRD mengakui hal ini terjadi karena Pemerintah Daerah dianggap mempunyai kapasitas yang memadai untuk melaksanakan APBD. Pengawasan internal juga perlu dilakukan ketika DPRD melaksanakan fungsi-fungsinya. Misalnya ketika merumuskan peraturan perundang-undangan, DPRD harus melakukan pengawasan internal agar pertentangan Raperda yang sedang dibahas terhadap peraturan perundang-undangan di atasnya atau perda lain yang dapat dihindarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hi. Darwin Ruslinur, selaku Ketua Komisi IV (Bidang Tugas Pembangunan), maka diketahui bahwa melalui rapat komisi anggota DPRD melaksanakan peranan yang signifikan dalam hal mengawasi pemerintah daerah yang akan melaksanakan program pembangunan dengan sumber dari APBD.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dalam hal ini merupakan kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terkait dapat terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan oleh Pemerintah Provinsi terkait yang akan mengganggu pencapaian tujuan pemerintahan provinsi. Hal sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk menciptakan sistem pemerintahan provinsi yang baik.

Pengawasan DPRD menuntut Pemerintah Provinsi Lampung untuk mewujudkan pemerintahan yang baik kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang profesional,

produktif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pengawasan DPRD sesuai dengan maksud otonomi daerah yaitu untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, di mana pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pemerintah provinsi dalam melaksanakan hal tersebut harus diawasi oleh DPRD.

DPRD dalam melakukan pengawasan terus melakukan koordinasi artinya tugas pengawasan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat dan benar, dengan mengutamakan pelayanan masyarakat, mempertanggung jawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Pemerintah Provinsi Lampung dituntut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang profesional, produktif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Yandri Nazir, selaku Ketua Komisi V (Bidang Tugas Kesejahteraan Rakyat), maka diketahui bahwa mekanisme rapat kerja Komisi DPRD pada dasarnya bertujuan untuk melaksanakan pengawasan dengan sebaik-baiknya agar APBD tidak mengalami kebocoran, dalam arti terjadi pemborosan anggaran oleh pemerintah daerah (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Berdasarkan data pada DPRD Provinsi Lampung maka diketahui bahwa pelaksanaan rapat kerja komisi dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 telah dilaksanakan selama empat kali, yaitu pada Selasa 7 September 2010, Kamis 9 Desember 2010, Rabu 16 Maret 2011 dan Selasa 7 Juni 2011 (Sumber: Data Dokumentasi DPRD Provinsi Lampung Tahun 2011)

Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa dapat dinyatakan bahwa pengawasan DPRD dilaksanakan dengan perencanaan yang matang. Perencanaan sebelum melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD merupakan kegiatan yang penting agar sasaran pengawasan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Pengawasan dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas, wewenang yang telah ditentukan dan mencari kebenaran pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian pelaksanaan fungsi yang baik akan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan DPRD dapat membuat Pemerintah Provinsi terkait bekerja secara lebih efisien mengandung makna bahwa dengan dilaksanakan Pengawasan DPRD maka Pemerintah Provinsi terkait dapat melaksanakan berbagai fungsinya yaitu:

- (a) Fungsi pengaturan adalah fungsi yang dilaksanakan pemerintah untuk mengatur tatanan pemerintahan;
- (b) Fungsi pelayanan adalah fungsi pemerintah yang dilaksanakan untuk melayani masyarakat baik yang sifatnya pemberian jasa atau layanan;
- (c) Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi yang dilaksanakan

pemerintah dalam rangka memandirikan masyarakat. Fungsi ini meliputi kegiatan seperti penyuluhan, pembinaan, pemberian fasilitas (bantuan peralatan, bibit, kredit, dan sebagainya), pelatihan, pendidikan dan sebagainya; (d) Fungsi pembangunan merupakan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan aspek-aspek membangun dan memberi kemudahan/ menciptakan iklim yang kondusif pada peningkatan aktivitas perekonomian; (e) Fungsi ketenteraman dan ketertiban terkait dengan pemberian perlindungan kepada masyarakat dari gangguan yang disebabkan baik oleh unsur manusia maupun alam.

Pengawasan anggota DPRD pada saat pembahasan anggaran dalam Rapat Komisi ini menuntut anggota DPRD dalam melaksanakan perannya dalam meneliti setiap usulan anggaran khususnya dari penyedia layanan publik, baik dari sisi harga layanan, output maupun outcomes dari setiap jenis layanan. Sangat diharapkan anggota DPRD melakukan pengawasan sejak tahap perencanaan. Sebab apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah, SKPD, maupun unit layanan teknis pelayanan publik bisa diketahui dari rencana yang dibuat oleh pihak eksekutif. Dan dari alokasi anggaran untuk pelayanan publik juga bisa diketahui apakah pemerintah daerah akan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat secara memadai atau tidak. Misalnya, apabila tidak ada alokasi dana yang cukup bagi Puskesmas untuk memberikan layanan pengobatan bagi masyarakat, bisa dipastikan bahwa pemerintah daerah tidak akan memberikan layanan kesehatan yang prima kepada masyarakat, terutama masyarakat miskin.

B. Pengawasan DPRD Melalui Kegiatan Kunjungan Kerja

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismet Roni, SH., selaku Ketua Komisi I (Bidang Tugas Hukum dan Pemerintahan) maka diketahui bahwa kunjungan kerja dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD dapat sesuai dengan peruntukannya serta untuk mencegah terjadinya potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh pelaksana anggaran di lapangan (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa DPRD memiliki kewenangan untuk meninjau secara langsung pelaksanaan APBD dalam kaitannya dengan kebutuhan belanja pemerintahan yang dibeli dan harga kebutuhan belanja pemerintahan serta kesesuaian kebutuhan belanja pemerintahan dengan perencanaan kebutuhan. Pengawasan DPRD menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi terkait untuk bekerja secara lebih baik maksudnya adalah untuk mendorong Pemerintah Provinsi terkait dalam bertanggung jawab kepada masyarakat yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya. Selain itu kepada DPRD, Pemerintah Provinsi terkait wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat memberikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya. Pengawasan DPRD dapat membuat Pemerintah Provinsi terkait bekerja secara lebih efektif bermakna bahwa Pemerintah Provinsi terkait dapat menyelenggarakan pemerintahan provinsi yang berorientasi pada pelayanan dan pelibatan warga dalam setiap kebijakan pemerintah.

Masyarakat mengharapkan DPRD meningkat pengawasan kepada Gubernur terkait dalam pembinaan perekonomian. Perekonomian masyarakat perlu ditingkatkan dalam rangka menyejahterakan masyarakat yang pada umumnya bekerja sebagai petani, sehingga Pemerintah Provinsi terkait harus mengupayakan peningkatan program-program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi menunjukkan adanya pemberdayaan masyarakat yang baik oleh Pemerintah Provinsi terkaitnya. Pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Provinsi terkait yang baik mengandung makna bahwa Pemerintah Provinsi terkait berupaya untuk melakukan berbagai upaya pembangunan fasilitas fisik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik sehingga masyarakat merasa bahwa pembangunan tersebut dapat dinikmati dan berguna bagi masyarakat.

DPRD dalam hal ini meninjau secara langsung pelaksanaan pembangunan fisik oleh Pemerintah Provinsi Lampung APBD Tahun 2010. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis kekuasaan tidak berada dan dijalankan oleh satu badan tapi dilaksanakan oleh beberapa badan atau lembaga. Tujuan dari dibagibaginya penyelenggaraan kekuasaan tersebut, agar kekuasaan tidak terpusat hanya pada satu tangan yang dapat berakibat pada terjadinya pemerintahan yang otoriter dan terhambatnya peran serta rakyat dalam menentukan keputusan dan kebijakan publik. Penjelasan diatas mengandung makna bahwa DPRD melaksanakan pengawasan secara langsung terhadap fasilitas yang dibutuhkan masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sejalan

dengan sistem demokrasi perwakilan, maka secara kelembagaan perlu ada badan perwakilan rakyat yang dibentuk secara demokratis.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Hi. Ahmad Junaidi Auli, M., selaku Ketua Komisi II (Bidang Tugas Perekonomian), maka diketahui bahwa melalui kunjungan kerja akan dapat ditentukan dan dinilai bahwa perencanaan anggaran oleh aparat pemerintah provinsi benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak sehingga potensi penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisasi (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa tugas pengawasan yang ditujukan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh instrumen pelaksana pemerintahan, untuk mengetahui hal-hal yang telah dicapai dalam pelaksanaan kegiatan, untuk mengukur kemajuan, meningkatkan efektivitas kerja suatu program/kegiatan, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program/kegiatan, menemukan apakah pelaksanaan kegiatan telah berjalan efektif, mengukur hubungan antara biaya dan pencapaian program/ kegiatan, mengumpulkan informasi untuk pengembangan perencanaan dan manajemen, berbagi pengalaman dalam rangka saling bantu satu sama lain dan mengembangkan perencanaan kegiatan tindak lanjut.

Pengawasan DPRD merupakan kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin pekerjaan-pekerjaan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan meliputi kegiatan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang menjadi sasaran organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki

kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas, wewenang yang telah ditentukan dan mencari kebenaran pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian pelaksanaan fungsi yang baik akan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Hal ini berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan ekonomi provinsi yang harus berorientasi pada pemerataan pembangunan dalam memenuhi prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan akuntabilitas tidaklah mudah. Pembangunan harus mampu mewujudkan hubungan pemerintahan yang harmonis antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Provinsi (terutama dalam kaitannya dengan pembagian kewenangan). Harus pula mampu menjamin kepastian sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan yang bertanggungjawab dan kepastian pembangunan secara mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan APBD harus memenuhi prinsip tata kelola pemerintahan provinsi yang baik yang diwujudkan dalam kebebasan aliran informasi. Dalam kaitannya dengan penyusunan anggaran, proses penyusunan kelembagaan yang terkait dan anggaran yang tersusun harus disediakan dalam bentuk yang memadai dan mudah dimengerti. pada hakekatnya, anggaran bersumber dari rakyat dan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan roda pembangunan. Terutama dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Artinya, segala sesuatu menyangkut pembangunan tidak terlepas dari peran dan fungsi anggaran. Instrumen utama untuk mengukur komitmen pemerintah kepada masyarakat, salah satunya diukur dengan sejauhmana proses penganggaran dilakukan secara

transparan, akuntabel dan yang lebih penting lagi, alokasi anggaran harus dapat menjawab problem riil masyarakat. Anggaran publik memiliki tipikal yaitu bersifat terbuka, melibatkan berbagai aktor dalam penyusunannya, mempergunakan dokumen anggaran sebagai bentuk akuntabilitas publik, dan adanya keterbatasan yang harus diperhatikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Yulia Hasima, selaku Ketua Komisi III (Bidang Tugas Keuangan), maka diketahui bahwa berdasarkan kunjungan kerja secara langsung akan dapat ditemukan pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan maupun yang tidak sesuai, sehingga prinsip transparansi anggaran menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pentingnya transparansi anggaran bagi pelaksanaan fungsi pemerintahan provinsi dan menjalankan mandat dari masyarakat. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Karena itu menjadi instrumen penting untuk menyelematkan uang rakyat dan mencegah terjadi perbuatan korupsi politik dan penggelapan uang rakyat. Di sisi lain transparansi anggaran juga menjadi penting untuk membuka partisipasi dan kontrol masyarakat terhadap proses penganggaran sekaligus untuk menilai dan mengukur kinerja pemerintahan dan institusi yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain transparansi anggaran mengacu kepada sejauhmana publik dapat memperoleh informasi atas aktivitas keuangan pemerintah dan implikasinya secara komprehensif, akurat dan tepat waktu. Transparansi anggaran mengacu pada keterbukaan dalam masyarakat dalam hal fungsi dan struktur

pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik, dan proyeksi-proyeksinya. Ini berarti informasi mengenai aktifitas pemerintah harus mempunyai akses yang dapat di percaya secara luas dan tepat guna.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hi. Darwin Ruslinur, selaku Ketua Komisi IV (Bidang Tugas Pembangunan), maka diketahui bahwa dengan adanya kunjungan kerja maka pelaksanaan APBD diharapkan sesuai dengan perencanaan, sebab dengan adanya peninjauan secara langsung maka pelaksanaan program akan menjadi lebih efektif dan efisien (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas sesuai dengan Pasal 42 Ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan pemerintah daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional.

Sesuai dengan tugas dan wewenangnya, DPRD memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah. Bukan hanya itu, sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD sesungguhnya juga bertanggungjawab melakukan pengawasan terhadap layanan publik. Sejauh mana DPRD dapat memastikan bahwa kualitas pelayanan dari masing-masing lembaga layanan sesuai standar baku yang sudah berlaku, baik

yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, surat keputusan kepala daerah, peraturan kepala daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Yandri Nazir, selaku Ketua Komisi V (Bidang Tugas Kesejahteraan Rakyat), maka diketahui bahwa melalui kunjungan kerja maka akan dapat dianalisis ada atau tidaknya penyimpangan dalam penggunaan anggaran, sehingga anggaran yang digunakan harus benar-benar sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan dalam pembangunan tersebut (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Berdasarkan data pada DPRD Provinsi Lampung maka diketahui bahwa pelaksanaan kunjungan dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 telah dilaksanakan di antaranya pada hari Rabu 15 Desember 2010 yaitu kunjungan pada proyek pembangunan jalan provinsi di Jalan Lintas Timur Kabupaten Lampung Tengah. Selasa 8 Februari 2011, yaitu kunjungan kerja pada pembangunan Jalan Provinsi di By Pass Soekarno Hatta. Rabu 4 Mei 2011, kunjungan kerja pada rencana pembangunan Kota Baru di Jati Agung Lampung Selatan dan Senin 4 Juli 2011 yaitu kunjungan kerja pada pembangunan Jalan Lintas Barat di Kecamatan Gisting Tanggamus. (Sumber: Data Dokumentasi DPRD Provinsi Lampung Tahun 2011)

Sesuai dengan penjelasan di atas maka diketahui bahwa pengawasan dengan melakukan kunjungan kerja bertujuan untuk memastikan layanan publik berjalan sesuai standar yang ditetapkan dan memenuhi harapan masyarakat selama pelayanan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pengawasan juga bisa

diarahkan terhadap pelaksanaan anggaran atas layanan publik atau masa perjalannya sebuah peraturan. Selain memastikan layanan publik berjalan sesuai harapan, juga diperuntukkan atas evaluasi terhadap target yang direncanakan. Pengawasan diharapkan akan menghasilkan rekomendasi mempertahankan, memperbaiki atau meningkatkan kualitas layanan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan,

SKPD merupakan institusi penentu kebijakan, perencana dan penyelenggara pelayanan publik di sektor tertentu. Dalam pelaksanaan pelayanan publik langsung ke masyarakat, SKPD didukung oleh UPTD. Dalam hal ini, SKPD memberikan mandat dan alokasi anggaran kepada UPTD atau perusahaan penyedia barang dan jasa. SKPD juga melakukan supervisi dan pengendalian kepada UPTD. Dalam konteks ini, jika ada tindakan atau kebijakan UPTD atau penyedia layanan yang merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat pelayanan publik, DPRD juga perlu meminta keterangan kepada pejabat SKPD

C. Pengawasan DPRD Melalui Pengaduan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismet Roni, SH., selaku Ketua Komisi I (Bidang Tugas Hukum dan Pemerintahan) maka diketahui bahwa adanya pengaduan masyarakat yang disampaikan kepada DPRD menjadi masukan yang sangat penting untuk sesegera mungkin dilakukan tindak lanjut atas laporan masyarakat tersebut, sehingga potensi kerugian APBD dalam penyelenggaraan program pembangunan dan layanan publik dapat diminimalisasi (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat luas di era desentralisasi merupakan unsur mutlak bagi pelaksanaan pembangunan. Rakyat mestinya tidak lagi ditempatkan dalam posisi sebagai obyek pembangunan, namun sebagai subyek yang secara aktif turut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan, disamping menikmati hasilnya. Konsekuensinya, sekali lagi, masih diperlukan adanya political will dari pengambil kebijakan (pemerintah) yang sesuai dengan misi perubahan yang demikian pesat. Sehubungan dengan itu, ketika perubahan yang dimaksud dimaknai secara positif, maka harus diimbangi pula dengan perubahan dalam tata kelola pemerintahan lokal yang baik dalam konteks provinsi yang lebih demokratis, transparan dan akuntabel.

Masyarakat harus memiliki kesadaran, sikap yang positif dan berpartisipasi dalam seluruh kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, sumber daya pemerintah provinsi dituntut untuk menyampaikan informasi kebijakan yang akan menghantarkan rakyat provinsi untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses-proses pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Hi. Ahmad Junaidi Auli, M., selaku Ketua Komisi II (Bidang Tugas Perekonomian), maka diketahui bahwa dengan adanya dasar laporan masyarakat mengenai indikasi penyalahgunaan APBD maka DPRD melaksanakan fungsinya dalam melaksanakan pengawasan kepada pemerintah provinsi dan SKPD terkait, untuk mencegah terjadinya kerugian keuangan negara yang pada hakikatnya adalah kerugian masyarakat (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas mengandung makna bahwa hal lain yang harus dilakukan pemerintah provinsi adalah memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai warga, yaitu memiliki peran untuk ikut memilih dan menentukan prioritas-prioritas pembangunan. Selain itu harus ada mekanisme kontrol, di mana anggota masyarakat mampu melakukan pengawasan (kontrol) terhadap jalannya pembangunan mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi jalannya roda pemerintahan di provinsi.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan DPRD di masa mendatang lebih aktif melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi terkait dalam pelaksanaan APBD. Pengawasan ini penting agar pemerintah provinsi benar-benar melaksanakan Peraturan Daerah yang telah disahkan dengan persetujuan DPRD. Adanya pengawasan ini akan dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan atau ketidaksesuaian pelaksanaan Peraturan Daerah oleh pemerintah provinsi.

Masyarakat pada dasarnya mengharapkan DPRD melaksanakan perannya secara lebih baik dalam melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi terkait pada pembangunan. Melalui pengawasan yang optimal maka pemerintah provinsi diharapkan mampu melaksanakan pembangunan secara lebih baik sebagai upaya nyata untuk menyejahterakan masyarakat. Pembinaan perekonomian oleh Pemerintah Provinsi terkait yang baik mengandung makna bahwa Pemerintah Provinsi terkait mampu meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan potensi alam dan pertanian yang khas sebagai karakteristik masyarakat sebagai petani. Pembinaan perekonomian juga dilakukan dengan

mengaktifkan kelompok-kelompok tani, koperasi provinsi dan pembinaan usaha kecil menengah yang ditekuni oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Yulia Hasima, selaku Ketua Komisi III (Bidang Tugas Keuangan), maka diketahui bahwa DPRD sebagai representasi masyarakat sangat mengharapkan dukungan dari publik dalam ikut berpartisipasi melaksanakan pengawasan pelaksanaan APBD, tujuannya adalah untuk bersama-sama menciptakan ketepatan penggunaan APBD yang diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan dan layanan kepada masyarakat (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pembangunan harus mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam penguatan perekonomian provinsi. Harus dipahaminya proses partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pembangunan, tertatanya pengambilan keputusan pembangunan oleh pemerintahan provinsi yang sinergi berdasarkan porsi kewenangan yang dimiliki dan kemampuan pengelolaan kegiatan pembangunan dalam kerangka pemulihan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Karena itu dapat ditarik benang merah bahwa berbagai sasaran pokok tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam membangun suatu pendekatan pelaksanaan pengelolaan pembangunan berpartisipasi yang sinergis bagi para stakeholders di tingkat provinsi untuk menggalang kemandirian masyarakat. Artinya pemerintah provinsi juga harus membuka akses, di mana anggota masyarakat mendasarkan pada informasi kebijakan yang diperolehnya mendapatkan pintu masuk atau cara untuk dapat terlibat dalam seluruh atau sebagian proses-proses pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hi. Darwin Ruslinur, selaku Ketua Komisi IV (Bidang Tugas Pembangunan), maka diketahui bahwa sebagai perwakilan masyarakat tentunya DPRD akan menindaklanjuti semua laporan yang disampaikan oleh masyarakat dalam hal pelaksanaan atau penggunaan APBD, sehingga penyimpangan, pemborosan dan kebocoran anggaran akan dapat diantisipasi sebelum berdampak luas pada kerugian keuangan negara (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masyarakat mengharapkan DPRD melaksanakan fungsi pengawasan secara lebih maksimal terhadap Pemerintah Provinsi terkait dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang baik menunjukkan bahwa pemerintah provinsi benar-benar melaksanakan perannya sebagai abdi masyarakat, yaitu dengan memberikan kemudahan, kecepatan dan ketepatan pelayanan sehingga masyarakat akan terlayani secara lebih optimal dan memuaskan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Yandri Nazir, selaku Ketua Komisi V (Bidang Tugas Kesejahteraan Rakyat), maka diketahui bahwa masyarakat luas dapat membantu DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, cara adalah memantau pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik yang dibiayai oleh APBD agar tidak terjadi kerugian keuangan secara sistematis akibat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan perencanaan (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penerima manfaat langsung pelayanan publik adalah masyarakat, sehingga masyarakatlah yang merasakan langsung apakah pelayanan publik dilaksanakan dengan baik atau tidak. Agar DPRD bisa mendapat informasi yang selalu up to date tentang pelaksanaan pelayanan publik, DPRD harus mempunyai wadah atau mekanisme yang bisa menampung keluhan dan aspirasi masyarakat. DPRD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat di sini bisa berarti usulan, kritik, gagasan, bahkan komplain atau pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan maupun kualitas pelayanan publik yang diterimanya.

Dalam prakteknya, penyampaian pengaduan masyarakat dilakukan melalui beragam media. Secara formal melalui surat resmi, secara lisan menemui langsung anggota DPRD, melalui SMS, membuat pernyataan di media massa, melalui unjuk rasa, dan lain-lain. Atas berbagai pengaduan masyarakat tersebut maka DPRD harus melaksanakan fungsi pengawasan secara pro aktif dalam rangka menjaga pelaksanaan APBD yang sesuai dengan perencanaan.

Upaya untuk menyerap, menghimpun, dan menampung aspirasi masyarakat DPRD dilakukan secara proaktif pendekatan ke masyarakat. Secara institusional maupun individual, DPRD juga bisa melakukan langkah responsif dengan menginisiasi dan mengembangkan pos pengaduan. Upaya ini sangat strategis, karena DPRD bisa mendapatkan masukan maupun umpan balik dari masyarakat dan bisa memberikan pengayaan bagi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik, baik secara prosedural maupun secara substansial.

Secara prosedural, dalam arti bahwa input maupun umpan balik yang dihimpun oleh DPRD mempunyai legitimasi prosedural untuk dibahas lebih lanjut dalam mekanisme pembahasan di DPRD dan pengayaan secara substansial dalam arti bahwa pengaduan sebagai masukan dan umpan balik yang diperoleh dari masyarakat menjadi lebih berkualitas. Hal ini dimungkinkan, jika masyarakat merasakan manfaat konkret dari pengaduan yang dilakukannya kepada DPRD.

Pengaduan dari masyarakat akan menjadi lebih berkualitas sebagai aspirasi jika didukung oleh mekanisme pengelolaan yang sistematis, baik di aspek penyerapan, menghimpun, maupun menampung. Berdasarkan data pengaduan yang dihimpun secara sistematis, DPRD bisa melakukan tindak lanjut yang lebih mendasar. Mulai dari meminta keterangan kepada pelaksana pelayanan publik, baik di tingkat unit pelayanan maupun ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maupun membawanya dalam pembahasan di alat kelengkapan DPRD.

Berdasarkan data pada DPRD Provinsi Lampung maka diketahui bahwa terdapat beberapa berkas pengaduan atau laporan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010 oleh Pemerintah Provinsi Lampung, di antaranya Laporan dari LSM Forum Masyarakat Anti Korupsi Lampung yang melaporkan dugaan penyimpangan dana dalam pembangunan Jalan Lintas Timur, Laporan dari LSM Lampung Anti Korupsi (Lantak) tentang dugaan penyimpangan dana Pembangunan Jalan Lintas Barat dan Laporan dari LSM Gerakan Rakyat Antikorupsi yang melaporkan dugaan korupsi dana bantuan sosial Provinsi Lampung (Sumber: Data Dokumentasi DPRD Provinsi Lampung Tahun 2011)

Masyarakat mendapatkan pelayanan publik secara langsung melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), antara lain sekolah, puskesmas, kantor kelurahan/kecamatan, kantor kependudukan dan catatan sipil, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan pelayanan publik melalui unit-unit pelayanan publik yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, seperti sekolah swasta, klinik pengobatan atau rumah sakit swasta, dan lain-lain.

Untuk menjamin pelaksanaan pelayanan publik berjalan dengan baik dan masyarakat mendapatkan kualitas barang dan jasa dengan baik, yang sesuai dengan standar pelayanan minimal, anggota DPRD bisa melakukan pengawasan langsung ke unit-unit pelaksana teknis daerah. Pengawasan bisa dilakukan secara proaktif dengan melakukan peninjauan lapangan secara acak ke UPTD maupun sebagai respons positif terhadap pengaduan masyarakat.

D. Pengawasan DPRD Melalui Penilaian Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismet Roni, SH., selaku Ketua Komisi I (Bidang Tugas Hukum dan Pemerintahan) maka diketahui bahwa DPRD memiliki hak untuk meminta laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Provinsi terkait dengan pelaksanaan APBD, apabila dalam laporan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan perencanaan maka DPRD berhak melakukan penolakan atas laporan pertanggungjawaban tersebut (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi, yang mempunyai tugas menyalurkan aspirasi masyarakat dalam setiap rencana yang diajukan Pemerintah Provinsi terkait. DPRD berfungsi menetapkan peraturan-Peraturan Daerah bersama Pemerintah Provinsi terkait, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebagai penyelenggara pemerintahan, DPRD diberikan fungsi legislasi, keuangan (*budgeter*) dan pengawasan. DPRD merupakan mitra Pemerintah Provinsi terkait dalam menjalankan tugas pemerintahan yang tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah Provinsi terkait karena DPRD merupakan lembaga tersendiri yang kedudukannya sejajar dengan Pemerintah Provinsi. Anggaran provinsi untuk dikelola sebaik mungkin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Praktek-parktik yang tidak sesuai dengan aturan harus segera diminimalisasi dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Pengawasan DPRD dalam hal ini merupakan pelaksanaan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan provinsi, khususnya dalam pelaksanaan APBD yang menjalankan pemerintahan provinsi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki. pemerintahan provinsi dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan peran dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, baik melalui administrator pemerintahan pembangunan, serta pelayanan pada masyarakat secara nyata dan bertanggung jawab merupakan amanat yang mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Hi. Ahmad Junaidi Auli, M., selaku Ketua Komisi II (Bidang Tugas Perekonomian), maka diketahui bahwa sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga legislatif, maka DPRD berhak meminta laporan pertanggungjawaban dari Pemerintah Daerah selaku lembaga eksekutif terkait dengan penggunaan APBD yang dialokasikan untuk membiayai program pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Hal di atas menunjukkan bahwa pengawasan DPRD dapat membuat Pemerintah Provinsi terkait bekerja sesuai perencanaan mengandung makna bahwa Pemerintah Provinsi Lampung harus mampu mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, baik melalui administrator pemerintahan pembangunan, serta pelayanan pada masyarakat secara nyata dan bertanggung jawab merupakan amanat yang mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD harus dilaksanakan secara berkesinambungan mengandung makna pengawasan dilakukan terus menerus dengan berpegang pada hakekat dan makna pengawasan yaitu pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi harus dapat mencari sebab-sebab terjadinya kesalahan, hambatan atau kendala maupun penyimpangan agar dapat dicari jalan keluarnya dan diusahakan perbaikan dan penertiban sesuai dengan rencana maupun peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Dra. Hj. Yulia Hasima, selaku Ketua Komisi III (Bidang Tugas Keuangan), maka diketahui bahwa dalam pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Gubernur atas penggunaan APBD maka DPRD dapat menentukan sikapnya untuk menerima atau menolak laporan tersebut, sesuai dengan pertimbangan apakah dana yang digunakan tersebut benar-benar sesuai atau relevan dengan kebutuhan masyarakat luas (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dilakukan secara objektif, artinya pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran. Kepengawasan merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang berada di bawah pengawasannya. Kepercayaan bahwa DPRD tidak berpihak kepada Gubernur terkait dalam melakukan pengawasan bermakna bahwa kegiatan Pengawasan DPRD mampu membina kepercayaan dari masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap hasil pengawasan DPRD.

DPRD memberikan catatan atas Laporan Penggunaan Dana APBD oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD dilaksanakan secara profesional, artinya pengawasan dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas, wewenang yang telah ditentukan dan mencari kebenaran pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian pelaksanaan fungsi

yang baik akan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hi. Darwin Ruslinur, selaku Ketua Komisi IV (Bidang Tugas Pembangunan), maka diketahui bahwa dalam menilai LPJ Gubernur atas penggunaan APBD maka DPRD akan melakukan evaluasi untuk menentukan bahwa anggaran sudah atau belum digunakan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan provinsi harus dijalankan secara demokratis yang meliputi tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggungjawaban, pengawasan dan lain-lain. Mekanisme pemerintahan harus dijalankan secara demokratis pula. Bertitik tolak dari hakekat lembaga legislatif, maka pengawasan terhadap eksekutif merupakan fungsi lembaga legislatif. Pengawasan dilakukan melalui penggunaan hak-hak yang dimiliki oleh lembaga legislatif. Tuntutan akan pelaksanaan fungsi pengawasan menjadi sangat penting.

Pengawasan DPRD dalam hal ini bertujuan untuk mengusahakan supaya pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana, apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya serta dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan. Untuk maksud tersebut, maka diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan umpan balik yang baik atas pelaksana rencana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. Yandri Nazir, selaku Ketua Komisi V (Bidang Tugas Kesejahteraan Rakyat), maka diketahui bahwa dalam menilai LPJ Gubernur atas penggunaan APBD maka DPRD melaksanakan fungsi pengawasan dengan pertimbangan moril maupun objektivitas untuk menerima atau menolak laporan yang disampaikan tersebut (Sumber: Hasil wawancara. Data Penelitian Tahun 2012).

Berdasarkan data pada DPRD Provinsi Lampung maka diketahui bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Lampung Terkait dengan Pelaksanaan APBD Tahun 2010 pada rapat paripurna DPRD Lampung hari Jumat 9 September diterima oleh DPRD Provinsi Lampung. Dalam laporan ini disebutkan bahwa bahwa APBD Tahun 2010 mengalami surplus sebesar Rp86,784 miliar lebih. Sedangkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2009 sebesar Rp79,029 miliar lebih ditambah penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp4 miliar, sehingga terdapat SILPA APBD tahun 2010 sebesar Rp161,814 miliar (Sumber: Data Dokumentasi DPRD Provinsi Lampung Tahun 2011).

Pengawasan DPRD kepada Kepala Daerah dilakukan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik secara keseluruhan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah pada umumnya. Pengawasan terhadap Kepala Daerah oleh DPRD setiap tahun dilakukan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ). Dalam Pasal 27 Ayat UU Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada

DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

LKPJ dapat memuat mengenai realisasi program dan kegiatan yang telah disepakati dalam arah kebijakan umum APBD sampai dengan akhir tahun anggaran. Agar bisa menilai LKPJ bupati/walikota dengan baik, anggota DPRD seharusnya melakukan uji petik terhadap beberapa proyek pembangunan infrastruktur, pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan bidang pendidikan dan kesehatan, serta mengidentifikasi penerima manfaat anggaran publik di bidang pelayanan dasar, apakah sampai ke masyarakat sebagai penerima manfaat atau tidak. Terutama untuk program maupun proyek yang mendapatkan alokasi anggaran yang besar.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dinyatakan bahwa sebagai representasi dari masyarakat, DPRD secara moril bertanggung jawab terhadap kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, DPRD secara kelembagaan merupakan representasi masyarakat. DPRD harus menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada aparaturnya provinsi. Aspirasi masyarakat merupakan kehendak masyarakat secara kolektif dalam rangka membangun provinsi dan untuk kesejahteraan serta kemajuan masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan APBD.